

## PENGARUH MANDATORY AUDITOR SWITCHING TERHADAP KUALITAS AUDIT

Adzra Fajriani, Tarmizi Achmad<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study aims to test and obtain empirical evidence on the effect of mandatory auditor switching on departing and replacement partners on audit quality. The variables used in this research are dependent variables consisting of audit quality, independent variables in the form of departing partner before mandatory switching and replacement partner before mandatory switching. Company size, financial leverage, profitability, and loss as control variables.*

*The population are all companies in the food and beverage, textile, retail, construction, and electronic & electrical devices industries on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018 - 2021. Discretionary accruals and the name of the audit signing partner in that year used as the dataset. The data collection technique was carried out by purposive sampling method. The analysis method used to test the research variables is multiple linear regression analysis.*

*The results of this study indicate that mandatory auditor switching on departing partner has a positive significant effect on audit quality. However, mandatory auditor switching on replacement partner has a positive but insignificant effect on audit quality.*

*Keywords: Audit Quality, Mandatory Auditor Switching, Departing Partner, Replacement Partner*

### PENDAHULUAN

Kualitas audit merupakan ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien (Winwin & Mubarak, 2017). Sedangkan menurut Junaidi & Nurdiono (2016) kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa kualitas audit tidak dapat dipisahkan dengan relevansi dan kegunaan informasi yang diberikan dalam laporan keuangan perusahaan. Para investor profesional mempertimbangkan hasil dari audit sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas audit. Mereka meminta informasi yang berkualitas tinggi dan memberikan wawasan yang memadai akan keadaan perusahaan (IAASB, 2017). Maka dari itu kebutuhan akan kualitas audit yang tinggi akan tetap konstan.

Namun, kegagalan yang mendadak dan mengejutkan atau kesenjangan pelaporan yang signifikan dari perusahaan di seluruh dunia telah memicu pertanyaan-pertanyaan mengenai kualitas audit dan peran auditor eksternal. Selama dekade terakhir, auditor, komite audit, dan pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas audit, yang pada gilirannya juga meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Sebagai salah satu komponen, pemerintah mendorong kualitas audit yang berkelanjutan melalui pengawasan regulasi proaktif. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah guna mendorong meningkatnya kualitas audit adalah regulasi mengenai *auditor switching*. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor sebab akan membatasi auditor menjadi terlalu akrab dengan kliennya.

Di Indonesia sendiri regulasi mengenai *mandatory auditor switching* telah mengalami beberapa kali pembaharuan dengan pembaharuan terakhir yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik untuk perusahaan non keuangan dan Peraturan

---

<sup>1</sup> Corresponding author

OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan untuk perusahaan keuangan. Saat ini Indonesia sudah tidak lagi mengatur mengenai *audit firm switching* sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febrianto et al. (2017) umumnya KAP di Indonesia lebih memilih untuk mengganti nama firma dan mengubah struktur mitra lokal dibandingkan harus kehilangan klien.

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki hasil yang cukup berbeda, dalam penelitian yang dilakukan Firth et al. (2012) dan Lennox et al. (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *auditor switching* dan kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Chi et al. (2009) dan (Kuang et al., 2020) mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Oleh karena itu, masih menjadi suatu pertanyaan apakah *mandatory auditor switching* secara efektif meningkatkan kualitas audit. Masalah ini layak untuk didiskusikan, sebab jika *mandatory auditor switching* tidak membantu meningkatkan kualitas audit, maka pemerintah seringkali harus membuat kebijakan alternatif yang lebih efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh *mandatory auditor switching* terhadap kualitas audit. Perusahaan yang bergerak di industri Pangan & Minuman, Retail, Konstruksi Bangunan, dan Tekstil dipilih sebab berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Bappenas (2022) industri tersebut merepresentasikan sepertiga dari GDP keseluruhan Indonesia dan mempekerjakan lebih dari empat puluh tiga juta penduduk pada tahun 2019. Keempat industri tersebut juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 yang tengah diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan teori keakraban dan teori atribusi sebagai landasan teori. Menurut (Smith & Mackie, 2000) keakraban atau *familiarity* merupakan suatu hubungan yang berkembang antar individu sebagai hasil interaksi mereka melalui komunikasi. Keakraban adalah terlaksananya sebuah hubungan antara seseorang dengan orang lain agar mendapatkan sebuah koneksi yang bermanfaat untuk keduanya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori keakraban sebab teori tersebut diasumsikan dapat menjelaskan bahwa masa tenure dalam *mandatory auditor switching* yang terlalu lama dapat menimbulkan *audit familiarity*. *Audit familiarity* dikenal sebagai bentuk interaksi yang berulang kali terjadi antara audit partner dengan klien dan menimbulkan suatu kepercayaan. Maka *audit familiarity* dianggap sebagai suatu ancaman yang mana menyebabkan ancaman objektivitas, ancaman independensi audit, dan juga skeptisme profesionalisme menjadi terganggu.

Kemudian, Fritz Heider yang merupakan pencetus teori atribusi percaya bahwa teori ini menjelaskan perilaku seseorang. Teori atribusi mengacu bagaimana seorang menafsirkan alasan atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain ataupun dirinya sendiri, dimana faktor internal atau faktor eksternal dapat melatar belakangi tindakan tersebut (Luthans, 2005). Teori ini diasumsikan dapat menjelaskan bahwa *mandatory auditor switching* merupakan suatu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindakan seorang auditor sehingga akan berdampak pada kualitas audit yang dilakukannya. *Mandatory auditor switching* dapat menjadi salah satu kekuatan eksternal yang mendorong audit partner baru untuk memberikan perspektif baru dalam proses audit. Sehingga audit partner tersebut diasumsikan akan menemukan lebih banyak temuan audit dan kualitas audit pun meningkat.

### **Pengaruh *Mandatory Auditor Switching* pada *Departing Partner* terhadap Kualitas Audit**

Argumen bahwa masa tenure auditor yang lebih lama mengganggu independensi auditor dan kualitas audit telah lama berlangsung, karena hubungan auditor-klien yang lebih lama dapat menyebabkan familiaritas yang berlebihan dan hilangnya netralitas auditor (Mautz & Sharaf, 1961; Shockley, 1982; Vanstraelen, 2000; Carey & Simnett, 2006; Basioudis et al., 2012; Blandón & Bosch, 2013). Ketika independensi auditor dikompromikan, ia akan lebih toleran terhadap klien dan peluang untuk melakukan konfrontasi dengan klien atas suatu ketidaksepakatan akan lebih kecil, sehingga menyebabkan salah saji jangka panjang (PCAOB, 2011). Maka dari itu, untuk menjaga dan mengurangi risiko terancamnya independensi auditor, pemerintah mendorong penerapan aturan yang

mengharuskan pelaksanaan *audit switching*, mengatur baik *mandatory audit firm switching* dan *mandatory auditor switching* (Azizkhani et al., 2006).

Audit tenure bagi perusahaan non keuangan di Indonesia masihlah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, yang mana ditetapkan bahwa masa tenure seorang auditor terhadap suatu entitas maksimal 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut dan dapat Kembali setelah 2 (dua) tahun masa *cooling off*. Sedangkan bagi perusahaan keuangan, terdapat pembaharuan regulasi yaitu Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Regulasi ini memuat ketentuan bahwa auditor maksimal memberikana jasa audit kepada suatu entitas keuangan selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dengan masa *cooling off* selama 2 (dua) tahun. Secara tidak langsung regulasi ini mengimpilasikan bahwa OJK merasa *auditor switching* lebih dari tiga tahun buku sudah tidak efektif dan dapat terganggunya independensi auditor. Sehingga perlu adanya pembaharuan regulasi *mandatory auditor switching* bagi perusahaan non keuangan, sehingga diasumsikan bahwa:

*H1: Mandatory auditor switching pada departing partner memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.*

### **Pengaruh Mandatory Auditor Switching pada Replacement Partner terhadap Kualitas Audit**

Para pendukung *mandatory auditor switching* berpendapat bahwa *replacement partner* membawa perspektif baru untuk audit dan, oleh karena itu, lebih mungkin untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah pelaporan keuangan. Konsisten dengan hal ini, Lennox et al. (2014) menemukan bahwa *replacement partner* akan memberikan persepsi baru yang dapat mengidentifikasi lebih banyak masalah pada laporan keuangan sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Komite Cadbury di Inggris berpendapat bahwa *mandatory auditor switching* meningkatkan ketelitian audit dengan mendorong sudut pandangan baru (Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. & Cadbury, 1992). Selain manfaat perspektif baru, *replacement partner* dianggap lebih independent sebab ia tidak akan mempunyai waktu untuk mengembangan hubungan pribadi yang erat dengan klien.

Sehingga jika *mandatory auditor switching* memang meningkatkan kualitas audit, maka *replacement partner* diharapkan untuk menemukan lebih banyak temuan audit dan mempertanyakan temuan tersebut kepada klien selama tahun pertama masa jabatannya. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H2: Mandatory auditor switching pada replacement partner memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu *departing partner* sebelum *mandatory auditor switching* dan *replacement partner* setelah *mandatory switching*. Kemudian kualitas audit menjadi variabel dependen dan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, *financial leverage*, profitabilitas, dan kerugian perusahaan. Variabel independent menggunakan pengukuran dummy, yaitu untuk variabel *departing partner* sebelum *mandatory auditor switching* diberi angka satu (1) apabila audit partner berada pada tahun terakhir tenure (tahun kelima) di tahun *t* sebab akan dirotasi sesuai dengan regulasi *mandatory auditor switching* dan diberikan angka nol (0) jika tidak. Pada variabel *replacement partner* setelah *mandatory auditor switching* diberi angka satu (1) apabila audit partner berada pada awal tahun tenure di tahun *t* sebab baru saja melakukan rotasi masuk sesuai dengan regulasi *mandatory auditor switching* dan diberikan angka nol (0) jika tidak.

Penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* ( $DA_{it}$ ) untuk merepresentasikan variabel kualitas audit yang diukur dengan menggunakan model *Jones Modified* (Dechow et al., 1995):

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} = \gamma_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \gamma_2 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \gamma_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \gamma_4 ROA_{it} + \epsilon_{it}$$

untuk memperkirakan  $\gamma_1, \gamma_2,$  dan  $\gamma_3$  peneliti melakukan analisis regresi. Kemudian untuk mengambil nilai absolut dari  $DA_{jt}$  peneliti menggunakan persamaan berikut:

$$DA_{it} = \frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} - \gamma_1 \left( \frac{1}{TA_{it-1}} \right) - \gamma_2 \left( \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) - \gamma_3 \left( \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}} \right) - \gamma_4 ROA_{it}$$

Keterangan:

$|DA_{jt}|$  = Nilai *absolute discretionary accruals*.

$TACC_{jt}$  = Total Akrua, dan dihitung sebagai berikut:

$$Net\ Income_{jt} - Operating\ Cash\ Flow_{jt}$$

$TA_{jt-1}$  = Total aset pada Akhir Tahun t - 1

$\Delta REV_{jt}$  = Perubahan pendapatan penjualan antara tahun t dan t - 1.

$\Delta REC_{jt}$  = Perubahan piutang bersih antara tahun t dan t - 1.

$PPE_{jt}$  = Nilai buku aktiva tetap pada tahun t.

$ROA_{jt}$  = Pengembalian aset pada tahun t.

$\gamma$  = Koefisien.

$\epsilon$  = Error.

$i$  = Industri.

$t$  = Tahun.

Variabel ukuran perusahaan dihitung sebagai total aset yang ditransformasikan logaritma. Variabel *financial leverage* dihitung sebagai total kewajiban atas total aset. Variabel profitabilitas dihitung sebagai pendapatan operasional atas total aset atau *return on assets*. Variabel kerugian perusahaan juga menggunakan pengukuran dummy dimana diberikan angka satu (1) apabila perusahaan mengalami kerugian pada tahun  $t$  dan diberikan angka nol (0) jika tidak.

### Metode Analisis

Dalam penelitian ini, analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen penelitian. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$|DA_{it}| = \gamma_0 + \gamma_1 MASW\_DEPART_{it} + \gamma_2 MASW\_REPLACE_{it} + LTA_{it} + LEV_{it} \\ + OPROA_{it} + LOSS_{it}$$

Keterangan:

$|DA|_{it}$  = Nilai *absolute discretionary accruals*

$MASW\_DEPART_{it}$  = *Departing Partner* sebelum *Mandatory Auditor Swithcing*

$MASW\_REPLACE_{it}$  = *Replacement Partner* setelah *Mandatory Auditor Swithcing*

$LTA_{it}$  = Ukuran Perusahaan

$LEV_{it}$  = Financial Leverage

$OPROA_{it}$  = Profitabilitas

$LOSS_{it}$  = Loss

$\gamma$  = Koefisien.

$i$  = Industri.

$t$  = Tahun.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan proses pemilihan sampel yang dilakukan dengan mengacu pada kriteria sampel, diperoleh data penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan di industri pangan dan minuman, tekstil, retail, konstruksi, dan perangkat elektronik & kelistrikan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021.	101
2	Perusahaan tidak mengeluarkan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan berturut-turut tahun 2018 – 2021 dan/atau mengalami <i>delisting</i> ataupun <i>suspended</i> selama tahun tersebut.	(8)
3	Perusahaan IPO sebelum tahun 2016.	(32)
4	Perusahaan melaksanakan <i>voluntary auditor switching</i> selama lima tahun terakhir.	(30)
5	Perusahaan menyajikan pelaporan dalam mata uang selain rupiah.	(4)
6	Perusahaan tidak menyajikan informasi dengan lengkap komponen yang digunakan dalam pengukuran nilai absolut <i>discretionary accruals</i> pada laporan keuangan auditan selama tahun 2018 – 2021.	(0)
7	Perusahaan tidak menyajikan informasi berupa nama audit partner pada tahun $t$ , $t - 1$ , dan $t + 1$ untuk mengetahui apakah audit partner tersebut merupakan <i>departing partner</i> atau <i>replacement partner</i> .	(0)
Sampel Penelitian		27
Total Sampel Penelitian (27 X 4)		108

### Statistik Deskriptif

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	-0.486	3.341	-0.036	0.349
MASW_DEPART	0	1	0.250	0.435
MASW_REPLACE	0	1	0.250	0.435

LTA	26.143	31.871	28.908	1.270
LEV	0.001	19.826	0.845	2.253
OPROA	-7.887	0.283	-0.070	0.789
LOSS	0	1	0.241	0.430

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2022

Definisi variabel:

|DA|: Nilai *absolute discretionary accruals*; MASW\_DEPART: Nama *departing partner* sebelum *mandatory audit switching*; MASW\_REPLACE: Nama *replacement partner* setelah *mandatory audit switching*; LTA: Ukuran perusahaan; LEV: *Financial leverage*; OPROA: Profitabilitas; LOSS: Kerugian perusahaan.

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif Variabel Dummy**

	Kategori	Makna Kategori	Frekuensi/Jumlah	Persentase (%)
MASW_DEPART	1	Pemberian nilai skor 1 apabila audit partner berada pada tahun terakhir tenure di tahun <i>t</i> sebab akan dirotasi keluar sesuai dengan <i>mandatory auditor switching</i> .	27	25%
	0	Pemberian nilai skor 0 apabila audit partner tidak berada pada tahun akhir tenure di tahun <i>t</i> dan tidak akan dirotasi keluar sesuai dengan regulasi <i>mandatory auditor switching</i> .	81	75%
MASW_REPLACE	1	Pemberian nilai skor 1 apabila audit partner berada pada awal tahun tenure di tahun <i>t</i> sebab baru saja melakukan rotasi masuk sesuai dengan regulasi <i>mandatory auditor switching</i> .	27	25%

	0	Pemberian nilai skor 0 apabila audit partner tidak berada pada tahun awal tenure di tahaun <i>t</i> sebab baru saja melakukan rotasi masuk sesuai dengan regulasi <i>mandatory auditor switching</i> .	81	75%
	1	Pemberian nilai skor 1 apabila perusahaan mengalami kerugian pada tahun <i>t</i> .	26	24,1%
LOSS	0	Pemberian nilai skor 0 apabila perusahaan tidak mengalami kerugian pada tahun <i>t</i> .	82	75,9%

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2022

MASW\_DEPART atau *Departing Partner* sebelum *Mandatory Auditor Switching* sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel di atas, diketahui sebanyak 25% atau sebanyak dua puluh tujuh (27) audit partner merupakan *departing partner* yang akan dirotasi sebab mereka sudah berada pada tahun terakhir tenure sesuai dengan regulasi *mandatory auditor switching* sedangkan sisanya tidak.

MASW\_REPLACE atau *Replacement Partner* setelah *Mandatory Auditor Switching* sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel di atas, diketahui sebanyak 25% atau sebanyak dua puluh tujuh (27) audit partner merupakan *replacement partner* yang baru saja rotasi masuk untuk menggantikan *departing partner* pada tahun *t* dan berada pada awal tahun tenure dengan klien sesuai dengan regulasi *mandatory auditor switching* sedangkan sisanya tidak.

Variabel dependen yaitu Kualitas Audit diproksikan oleh nilai absolut *discretionary accruals* (DA) memiliki nilai minimum sebesar -0.486 pada perusahaan Tiphone Mobile Indonesia Tbk tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 3.341 pada perusahaan Tiphone Mobile Indonesia Tbk tahun 2020. Menurut Krishnan (2003) akan lebih sulit untuk melaksanakan audit pada perusahaan dengan nilai *discretionary accruals* yang lebih tinggi begitupun sebaliknya. *Mean* yang diperoleh dari pengolahan data di atas sebesar -0.036 dengan standar deviasi sebesar 0.349.

Variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan diproksikan oleh nilai logaritma natural Total Aset (LTA) memiliki nilai minimum 26.143 pada perusahaan Tiphone Mobile Indonesia Tbk tahun 2021 dan nilai maksimum 31.871 pada perusahaan Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun 2021, semakin tinggi nilai LTA maka ukuran perusahaan semakin besar ditunjukkan dengan nilai total asset. *Mean* yang diperoleh dari pengolahan data di atas sebesar 28.908 dengan standar deviasi sebesar 1.270.

LEV atau *Financial Leverage* merupakan variabel kontrol yang dihitung sebagai total kewajiban atas total asset memiliki nilai minimum 0.001 pada perusahaan Catur Sentosa Adiprana Tbk tahun 2019 dan maksimum 19.826 pada perusahaan Tiphone Mobile Indonesia Tbk tahun 2021. *Mean* yang diperoleh dari pengolahan data di atas sebesar 0.845 dengan standar deviasi sebesar 2.253.

Pada variabel kontrol OPROA atau Profitabilitas dihitung sebagai pendapatan operasional atas total asset diketahui memiliki nilai minimum sebesar -7.887 pada perusahaan Tiphone Mobile Indonesia Tbk tahun 2021 dan nilai maksimum 0.2828 pada Matahari Department Store Tbk tahun 2019, dimana semakin tinggi nilai OPROA menunjukkan semakin baik kondisi perusahaan tersebut. Mean yang diperoleh dari pengolahan data di atas sebesar -0.070 dengan standar deviasi sebesar 0.789.

Variabel LOSS atau Kerugian Perusahaan sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitian ini yang menggunakan pengukuran dummy dalam penghitungannya. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 24,1% atau sebanyak 26 perusahaan melaporkan kerugian selama tahun 2018 – 2021 sedangkan sisanya tidak.

**Uji Hipotesis**

**Tabel 5**  
**Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	dF	Mean Square	F	Sig.
1	12.043	6	2.007	197.718	0.000
	1.025	101	0.010		
	13.069	107			

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F sejumlah 197.718 dan angka signifikansi sejumlah 0.000 sehingga variabel independen mempunyai pengaruh simultan pada variabel dependen penelitian ini.

**Tabel 6**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.960	0.922	0.917	0.100757

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R<sup>2</sup> sejumlah 0.922 di mana kekuatan hubungan variabel independen dengan variabel dependen yaitu sebesar 92.2%.

**Tabel 7**  
**Uji Statistik t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.073	0.232		0.315	0.753
	MASW_DEPART	-0.048	0.024	-0.059	-1.990	0.049
	MASW_REPLACE	-0.024	0.024	-0.030	-0.993	0.323
	LTA	-0.003	0.008	-0.010	-0.357	0.722
	LEV	-0.032	0.006	-0.208	-5.785	0.000
	OPROA	-0.483	0.016	-1.091	-30.313	0.000
	LOSS	-0.064	0.024	-0.079	-2.647	0.000

Sumber : Data sekunder yang diolah di SPSS, 2022

Definisi variabel:

[DA]: Nilai *absolute discretionary accruals*; MASW\_DEPART: Nama *departing partner* sebelum *mandatory audit switching*; MASW\_REPLACE: Nama *replacement partner* setelah *mandatory audit*



*switching*; LTA: Ukuran perusahaan; LEV: *Financial leverage*; OPROA: Profitabilitas; LOSS: Kerugian perusahaan.

### Interpretasi Hasil

#### **Pengaruh *Mandatory Auditor Switching* pada *Departing Partner* terhadap Kualitas Audit**

Tabel pengujian memperlihatkan bahwa variabel independen MASW\_DEPART atau *Departing Partner* sebelum *Mandatory Auditor Switching* memiliki signifikansi sebesar  $0.049 < 0.050$  sehingga variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel *discretionary accruals* (DA). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lu Yixuan (2020) nilai *discretionary accruals* (DA) dapat menyatakan tingkat kualitas audit sebab apabila proses audit dilaksanakan dengan baik, audit dapat mendeteksi adanya manipulasi laba pada laporan keuangan perusahaan. Maka nilai kolerasi negatif antara |DA| dan MASW\_DEPART diasumsikan menunjukkan adanya korelasi positif antara kualitas audit dan MASW\_DEPART sehingga dapat disimpulkan bahwa **H1 ditolak**.

Jika dihubungkan dengan teori keakraban, regulasi *mandatory auditor switching* yang diterapkan di Indonesia saat ini bagi perusahaan non keuangan telah memberikan batasan pada lamanya hubungan kerja antara auditor dan klien sehingga tidak menimbulkan suatu familiaritas yang dapat mengancam independensi auditor. Lama masa tenure audit selama lima tahun dalam regulasi *mandatory auditor switching* di Indonesia sudahlah tepat. Almutairi et al. (2009) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa masa tenure audit yang memberikan dampak terbaik pada kualitas audit adalah diantara masa tenure menengah, yaitu 4 – 10 tahun. Pada masa tenure menengah ini, auditor diasumsikan telah memiliki pengetahuan profesional yang memadai namun ia tetap dapat menjaga independensinya.

#### **Pengaruh *Mandatory Auditor Switching* pada *Replacement Partner* terhadap Kualitas Audit**

Tabel pengujian memperlihatkan bahwa variabel independen MASW\_REPLACE atau *Replacement Partner* setelah *Mandatory Auditor Switching* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.323 > 0.05$  sehingga variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *discretionary accruals* (DA) dengan demikian berdasarkan hasil perolehan data tersebut dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**.

Hal ini diasumsikan sebab *replacement partner* belum memiliki pengetahuan yang cukup akan perusahaan klien, AICPA *Quality Control Committee* telah memperhatikan bahwa kualitas audit menjadi lebih baik pada tahun kedua masa *tenure*. Jika dihubungkan dengan teori atribusi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari *mandatory auditor switching*, yaitu padangan baru, akan terlihat pada tahun selanjutnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Lin & Yen, 2022) ditemukan bahwa peningkatan kualitas audit setelah *switching* dapat dilihat dari perubahan *Key Audit Matters* (KAM). Dimana *auditor switching* cenderung mempengaruhi kualitas *accruals* ketika *replacement partner* menyediakan KAM yang berbeda. Dengan mengkomunikasikan KAM akan meningkatkan transparansi penilaian yang dibuat oleh manajemen dan audit dalam proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.

### KESIMPULAN

Sesudah melewati tahapan penghimpunan data, olah data, analisis dan interpretasi hasil uji data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. *Mandatory auditor switching* pada *departing partner* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa masa *tenure* audit selama lima tahun bagi perusahaan non keuangan dalam regulasi *mandatory switching* di Indonesia sudahlah tepat. Audit partner telah memiliki pengetahuan yang cukup akan perusahaan klien dan independensi auditor dapat tetap terjaga dengan adanya batasan tersebut.
2. *Mandatory auditor switching* pada *replacement partner* memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan pada kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat perspektif baru umumnya sulit untuk diamati dan diperlukannya pengukuran yang lebih spesifik untuk mendapatkan hasil yang signifikan.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, sampel penelitian ini hanya terfokus

pada industry pangan & minuman, retail, konstruksi bangunan, dan tekstil, yang artinya perusahaan pada industri lain memiliki kemungkinan mempunyai interpretasi yang berbeda dengan sektor tersebut. Kedua, sebagian besar perusahaan memilih untuk melakukan *voluntary switching* sebelum audit partner mencapai batas maksimum masa *tenure* yang diijinkan mengakibatkan rendahnya jumlah sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengukuran yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas audit, yaitu *discretionary accruals*, tidak dapat secara mutlak menggambarkan kualitas audit sebab perusahaan akan selalu melakukan manajemen laba baik untuk alasan politik sekalipun.

Berdasarkan keterbatasan di atas, disarankan untuk melakukan penelitian dengan sampel perusahaan non keuangan secara keseluruhan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh *mandatory auditor switching* terhadap kualitas audit sebab sektor lain memiliki kemungkinan untuk mempunyai interpretasi yang berbeda. Lalu, disarankan untuk menambahkan pengungkapan *Key Audit Matters* (KAM) sebagai salah satu variabel dalam penelitian dengan tujuan untuk dapat lebih menjelaskan manfaat perspektif baru yang dibawa oleh *replacement partner*.

## REFERENSI

- Almutairi, A. R., Dunn, K. A., & Skantz, T. (2009). Auditor tenure, auditor specialization, and information asymmetry. *Managerial Auditing Journal*, 24(7), 600–623.
- Azizkhani, M., Monroe, G. S., & Shailer, G. (2006). *Report on Tenure and Perceived Credibility of Financial Report*.
- Bappenas. (2022). *LANGKAH NYATA INISIATIF EKONOMI SIRKULAR DI INDONESIA*.
- Basioudis, I. G., Gul, F. A., & Ng, A. C. (2012). Non-Audit Fees, Auditor Tenure and Auditor Independence. *International Symposium on Audit Research (ISAR)*.
- Blandón, G., & Bosch, M. A. (2013). Audit tenure and audit Qualifications in a low litigation risk setting: An analysis of the Spanish market. *Estudios de Economía*, 40(2), 133–156.
- Carey, P., & Simnett, R. (2006). Audit Partner Tenure and Audit Quality. *The Accounting Review*, 81(3), 653–676.
- Chi, W., Huang, H., Liao, Y., & Xie, H. (2009). Mandatory audit partner rotation, audit quality, and market perception: Evidence from Taiwan. *Contemporary Accounting Research*, 26(2), 359–391.
- Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance., & Cadbury, A. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. Gee.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeny, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70(4), 193–225.
- Febrianto, R., Dini, F., Audina, D., Yuskar, Y., & Juita, V. (2017). The influence of pseudo auditor rotation on audit quality: New evidence. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 71–85.
- Firth, M. A., Rui, O. M., & Wu, X. (2012). Rotate back or not after mandatory audit partner rotation? *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(4), 356–373.
- IAASB. (2017). *AUDIT QUALITY*. New York, NY: IAASB
- Junaidi, & Nurdiono. (2016). *Kualitas Audit: Perspektif Opini Going Concern*. Penerbit Andi.
- Krishnan, G. v. (2003). Audit Quality and the Pricing of Discretionary Accruals. In *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Vol. 22, Issue 1).

- Kuang, H., Li, H., Sherwood, M. G., & Whited, R. L. (2020). Mandatory Audit Partner Rotations and Audit Quality in the United States. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 39(3), 161–184.
- Lennox, C. S., Wu, X., & Zhang, T. (2014). Does Mandatory Rotation of Audit Partners Improve Audit Quality? *The Accounting Review*, 89(5), 1775–1803.
- Lin, H. L., & Yen, A. R. (2022). Auditor rotation, key audit matter disclosures, and financial reporting quality. *Advances in Accounting*, 57.
- Lu, Y. (2020). *Auditor Tenure and Audit Quality: An Empirical Study of Chinese Listed Firms*. Thesis. Wenzhou-kean University.
- Luthans, F. (2005). *Organizational Behaviour 10th Edition* (10th ed.). McGraw-Hill International Editions.
- Mautz, R. K., & Sharaf, H. A. (1961). *The philosophy of auditing*. American Accounting Association.
- PCAOB. (2011). *CONCEPT RELEASE ON AUDITOR INDEPENDENCE AND AUDIT FIRM ROTATION*. Washington, DC: PCAOB
- Shockley, R. A. (1982). Perceptions of Audit Independence: A Conceptual Model. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 5.
- Smith, E., & Mackie, D. M. (2000). *Social Psychology 2nd Edition*. Psychology Press.
- Vanstraelen, A. (2000). Impact of renewable long-term audit mandates on audit quality. *European Accounting Review*, 9(3), 419–442.
- Winwin, Y., & Mubarok, A. (2017). *Kualitas Pelapor Keuangan: Kajian Teoretis Dan Empiris* (1st ed.). Kencana.